

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 150 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA SAWANGAN KECAMATAN AJIBARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, sehingga untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAWANGAN KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang

BAB II
BATAS DESA SAWANGAN

Pasal 3

Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pancurendang, Desa Kalibenda dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati dan Desa Windunegara Kecamatan Wangon; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tipar Kidul dan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang;

Pasal 4

Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Pancurendang dan Desa Pancasan yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 31,970" LS dan 109° 5' 20,426" BT ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2007-001 dengan koordinat 7° 25' 14,933" LS dan 109° 5' 31,295" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2007-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2007-002 dengan koordinat 7° 25' 20,958" LS dan 109° 5' 41,269" BT;
 3. dari TK 33.02.14.2003-14.2007-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2007-003 dengan koordinat 7° 25' 23,185" LS dan 109° 5' 48,379" BT; dan
 4. dari TK 33.02.14.2003-14.2007-003 dilanjutkan ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Kalibenda dan Desa Pancurendang yang terletak pada TK 33.02.01.2003-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 7° 25' 24,023" LS dan 109° 5' 56,950" BT.
- b. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Kalibenda dan Desa Pancurendang yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 24,023''$ LS dan $109^{\circ} 5' 56,950''$ BT ke arah tenggara menyusuri as jalan desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,209''$ LS dan $109^{\circ} 6' 8,046''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Banjarsari dan Desa Kalibenda yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 24,137''$ BT.
- c. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Jingkrang dan Desa Banjarsari yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,816''$ LS dan $109^{\circ} 6' 46,375''$ BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,572''$ LS dan $109^{\circ} 6' 36,415''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Badak yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,667''$ LS dan $109^{\circ} 6' 32,779''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.14.2003-14.2005-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Badak hingga bertemu simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Banjarsari dan Desa Kalibenda yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,039''$ LS dan $109^{\circ} 6' 24,137''$ BT.
- d. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Jingkrang Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Jingkrang dan Desa Banjarsari yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,816''$ LS dan $109^{\circ} 6' 46,375''$ BT hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 49,262''$ LS dan $109^{\circ} 6' 42,316''$ BT;
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 53,132''$ LS dan $109^{\circ} 6' 41,787''$ BT;
 3. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 58,343''$ LS dan $109^{\circ} 6' 40,605''$ BT;

4. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-003 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 2,619''$ LS dan $109^{\circ} 6' 39,516''$ BT;
 5. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,010''$ LS dan $109^{\circ} 6' 35,024''$ BT;
 6. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu as Sungai Wadas yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 24,596''$ LS dan $109^{\circ} 6' 31,637''$ BT;
 7. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-006 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Wadas hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-007 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,726''$ LS dan $109^{\circ} 6' 25,921''$ BT;
 8. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-008 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 26,864''$ LS dan $109^{\circ} 6' 26,058''$ BT;
 9. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-008 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 27,965''$ LS dan $109^{\circ} 6' 21,025''$ BT;
 10. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-009 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 14,839''$ LS dan $109^{\circ} 6' 8,403''$ BT;
 11. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-010 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18,282''$ LS dan $109^{\circ} 6' 7,961''$ BT;
 12. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-011 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-012 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 17,571''$ LS dan $109^{\circ} 5' 56,782''$ BT; dan
 13. dari TK 33.02.14.2003-14.2004-012 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitapen, Desa Sawangan dan Desa Jingsang yang terletak pada TK 33.02.13.2010-14.2003-14.2004-00 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 6,715''$ LS dan $109^{\circ} 5' 19,387''$ BT.
- e. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati dimulai dari simpul batas antara Desa Windunegara, Desa Kalitapen dan Desa

Sawangan yang terletak pada TK 33.02.02.2011-13.2010-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 23,120''$ LS dan $109^{\circ} 5' 9,170''$ BT ke arah timur laut melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitapen, Desa Sawangan dan Desa Jingkrang yang terletak pada TK 33.02.13.2010-14.2003-14.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 6,715''$ LS dan $109^{\circ} 5' 19,387''$ BT.

- f. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Windunegara Kecamatan Wangon dimulai dari simpul batas antara Desa Windunegara, Desa Tipar Kidul dan Desa Sawangan yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 18,598''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,562''$ BT ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Windunegara, Desa Kalitapen dan Desa Sawangan yang terletak pada TK 33.02.02.2011-13.2010-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 23,120''$ LS dan $109^{\circ} 5' 9,170''$ BT.
- g. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Windunegara, Desa Tipar Kidul dan Desa Sawangan yang terletak pada TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 18,598''$ LS dan $109^{\circ} 4' 48,562''$ BT ke arah barat laut melintasi hutan hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 42,088''$ LS dan $109^{\circ} 4' 39,805''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2002-14.2003-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Tipar Kidul, Desa Sawangan dan Desa Pancasan yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 24,449''$ LS dan $109^{\circ} 4' 38,572''$ BT.
- h. Batas Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang dengan Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan, Desa Pancurendang dan Desa Pancasan yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 31,970''$ LS dan $109^{\circ} 5' 20,426''$ BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as Sungai Tajum yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 13,910''$ LS dan $109^{\circ} 4' 36,482''$ BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2008-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Tajum hingga bertemu simpul batas antara Desa Tipar Kidul, Desa Sawangan dan Desa Pancasan yang terletak pada TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 24,449''$ LS dan $109^{\circ} 4' 38,572''$ BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



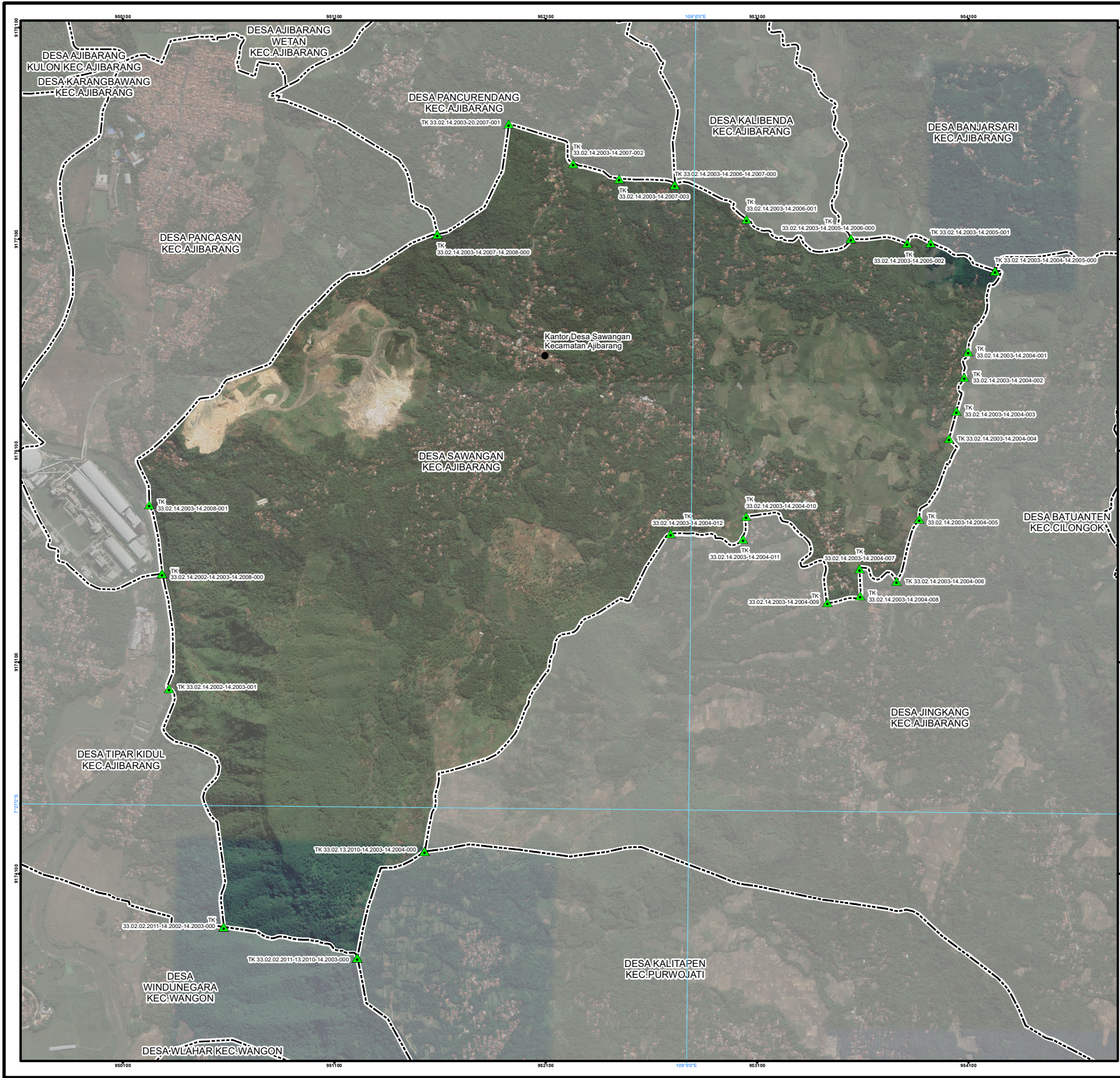
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SAWANGAN KECAMATAN AJIBARANG



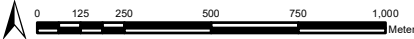
PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.14.2003

DESA SAWANGAN

KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

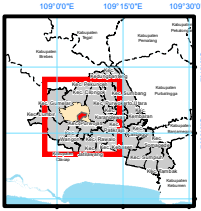
U SKALA 1:21,690



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Purwokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dilingkupi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		
		UNTANG	Bujur	X (M)
1	TK 33.02.14.2003-14.2008-000	7° 25' 11.970" LS	109° 5' 20.426" BT	289088
2	TK 33.02.14.2003-14.2007-001	7° 25' 14.933" LS	109° 5' 31.295" BT	289419
3	TK 33.02.14.2003-14.2007-002	7° 25' 20.958" LS	109° 5' 41.269" BT	289726
4	TK 33.02.14.2003-14.2007-003	7° 25' 23.185" LS	109° 5' 48.379" BT	289944
5	TK 33.02.01.2003-14.2006-14.2007-000	7° 25' 24.023" LS	109° 5' 56.950" BT	290207
6	TK 33.02.14.2003-14.2006-14.2007-000	7° 25' 24.023" LS	109° 5' 56.950" BT	290207
7	TK 33.02.14.2003-14.2006-001	7° 25' 29.209" LS	109° 6' 8.046" BT	290548
8	TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000	7° 25' 32.039" LS	109° 6' 24.137" BT	291042
9	TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000	7° 25' 36.816" LS	109° 6' 46.375" BT	291724
10	TK 33.02.14.2003-14.2005-001	7° 25' 32.572" LS	109° 6' 36.415" BT	291418
11	TK 33.02.14.2003-14.2005-002	7° 25' 32.667" LS	109° 6' 32.779" BT	291307
12	TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000	7° 25' 32.039" LS	109° 6' 24.137" BT	291042
13	TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000	7° 25' 36.816" LS	109° 6' 46.375" BT	291724
14	TK 33.02.14.2003-14.2004-001	7° 25' 49.262" LS	109° 6' 42.316" BT	291602
15	TK 33.02.14.2003-14.2004-002	7° 25' 53.132" LS	109° 6' 41.787" BT	291586
16	TK 33.02.14.2003-14.2004-003	7° 25' 58.343" LS	109° 6' 40.605" BT	291550
17	TK 33.02.14.2003-14.2004-004	7° 26' 2.619" LS	109° 6' 39.516" BT	291517
18	TK 33.02.14.2003-14.2004-005	7° 26' 15.010" LS	109° 6' 35.004" BT	291381
19	TK 33.02.14.2003-14.2004-006	7° 26' 24.596" LS	109° 6' 31.637" BT	291279
20	TK 33.02.14.2003-14.2004-007	7° 26' 22.726" LS	109° 6' 25.921" BT	291103
21	TK 33.02.14.2003-14.2004-008	7° 26' 26.864" LS	109° 6' 26.058" BT	291108
22	TK 33.02.14.2003-14.2004-009	7° 26' 27.965" LS	109° 6' 21.025" BT	290954
23	TK 33.02.14.2003-14.2004-010	7° 26' 14.839" LS	109° 6' 3.460" BT	290565
24	TK 33.02.14.2003-14.2004-011	7° 26' 18.282" LS	109° 6' 7.961" BT	290552
25	TK 33.02.14.2003-14.2004-012	7° 26' 17.571" LS	109° 5' 56.782" BT	290209
26	TK 33.02.13.2010-14.2003-14.2004-000	7° 27' 6.715" LS	109° 5' 19.387" BT	289069
27	TK 33.02.02.2011-13.2010-14.2003-000	7° 27' 23.120" LS	109° 5' 9.170" BT	288757
28	TK 33.02.13.2010-14.2003-14.2004-000	7° 27' 6.715" LS	109° 5' 19.387" BT	289069
29	TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000	7° 27' 18.598" LS	109° 4' 48.562" BT	288125
30	TK 33.02.02.2011-13.2010-14.2003-000	7° 27' 23.120" LS	109° 5' 9.170" BT	288757
31	TK 33.02.02.2011-14.2002-14.2003-000	7° 27' 18.598" LS	109° 4' 48.562" BT	288125
32	TK 33.02.14.2002-14.2003-001	7° 26' 42.086" LS	109° 4' 39.865" BT	287851
33	TK 33.02.14.2002-14.2003-002	7° 26' 24.449" LS	109° 4' 38.572" BT	287811
34	TK 33.02.14.2003-14.2007-14.2008-000	7° 25' 31.970" LS	109° 5' 20.426" BT	289088
35	TK 33.02.14.2003-14.2008-001	7° 26' 13.910" LS	109° 4' 36.482" BT	287746
36	TK 33.02.14.2002-14.2003-14.2008-000	7° 26' 24.449" LS	109° 4' 38.572" BT	287811

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO